

**Bandung, 19 Mei 2016**

No. 051/CRS-KP/V/16  
Lampiran : 1 (satu) halaman

Kepada Yth,  
**OTORITAS JASA KEUANGAN**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Kompleks Perkantoran Kemenkeu RI  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta – 10710

Up.: **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPST**

Dengan Hormat,

Menunjuk surat kami No. 126 - DIR/2016 tanggal 11 Mei 2016, bersama ini kami sampaikan bukti iklan Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) berkaitan dengan pelaksanaan RUPST PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk., yang dipublikasikan di Harian Bisnis Indonesia tanggal 19 Mei 2016.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
**PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk.**  
Kantor Pusat



**MARIO YAHYA**  
Corporate Secretary

Tembusan :

- Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa
- Direksi PT. Bursa Efek Indonesia
- Indonesian Capital Market Electronic
- PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Biro Administrasi Efek PT. Sinartama Gunita



**PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk.**  
( "Perseroan" )  
Berkedudukan di Bandung

**PEMBERITAHUAN  
KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2016 ("Rapat") untuk tahun buku yang berakhir Desember 2015 dengan jadwal sebagai berikut :

1. Panggilan Rapat akan di publikasikan pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016;
2. Pelaksanaan Rapat pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016.

Panggilan untuk Rapat akan diiklankan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai ketentuan yang berlaku.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham, Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 02 Juni 2016, sampai dengan pukul 16:00. WIB.

Setiap usulan Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari keseluruhan jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan;
2. Telah diterima sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk rapat yang bersangkutan dikeluarkan;
3. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Demikian Pemberitahuan ini disampaikan.

Bandung, 19 Mei 2016  
PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk.  
**Direksi Perseroan**